



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang mendasari dan mendukung topik penelitian, landasan teoritis perpajakan secara umum, dan penjelasan mendalam mengenai *return on assets*, *leverage*, dan *sales growth*. Selanjutnya penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan di teliti, dan terakhir hipotesis penelitian dari kerangka pemikiran tersebut.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen sebagai pengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka. Prinsipal akan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976:309). Manajer perusahaan sebagai agent melakukan tugas-tugas tertentu untuk *principal*, sedangkan *principal* yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada si agent.

Hubungan keagenan yang terjadi terkadang menimbulkan masalah antara principal dan agent atau biasanya disebut konflik kepentingan. Masalah tersebut muncul karena baik principal maupun agent berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham selaku pemilik perusahaan yang

bertindak sebagai principal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasikan sedangkan manajer sebagai agent menginginkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan baik berupa pemberian kompensasi atau insentif, kenaikan jabatan atau yang lainnya.

Manajer sebagai agent akan mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan karena manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sedangkan pemegang saham sebagai principal hanya memiliki sedikit informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan manajer. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi mengakibatkan manajer sebagai agent melakukan tindakan oportunistik (*opportunistic behaviour*) yaitu tindakan mementingkan kepentingan diri sendiri (Saifudin & YUNANDA, 2016).

Dalam *agency theory* diasumsikan bahwa semua individu akan bertindak dan berbuat untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Manajer sebagai agent akan bertindak mensejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik ini dilakukan manajer dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya tindakan oportunistik yang dilakukan manajer bisa mengarah pada praktek penghindaran pajak.

## 2. *Pecking Order Theory*

*Pecking Order Theory* (Myers & Majluf, 1984) menjelaskan suatu perusahaan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Teori ini mendasarkan pada adanya informasi asimetrik, yaitu suatu situasi dimana pihak manajemen mempunyai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi yang lebih banyak tentang perusahaan daripada para pemilik modal. Informasi asimetrik ini akan mempengaruhi pilihan antara penggunaan dana internal atau dana eksternal dan antara pilihan penambahan hutang baru atau dengan melakukan penerbitan ekuitas baru.

Observasi ini mencetuskan teori pecking order struktur modal menurut Brealey, Myers, & Marcus (2008:25). Teori itu berbunyi sebagai berikut :

- a. Perusahaan menyukai pendanaan internal, karena dana ini terkumpul tanpa mengirimkan sinyal sebaliknya yang dapat menurunkan harga saham.
- b. Jika dana eksternal dibutuhkan, perusahaan menerbitkan utang lebih dahulu dan hanya menerbitkan ekuitas sebagai pilihan terakhir. Pecking order ini muncul karena penerbitan utang tidak terlalu ditejermahkan sebagai pertanda buruk oleh investor bila dibandingkan dengan penerbitan ekuitas.

Perusahaan menyukai pendanaan yang bersumber dari internal atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan berupa laba ditahan. Dana eksternal dibutuhkan apabila pihak manajemen merasa penggunaan dana internal tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

## Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan



Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019:3).

Banyak para ahli yang memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun mempunyai makna yang sama. Berikut ini pengertian pajak menurut para ahli, yakni:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Siti Resmi (2018:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2018:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2018:1)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2013:2)



“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Waluyo (2013:2)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dalam pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

- a. Pajak merupakan iuran kepada rakyat.
- b. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pajak bersifat memaksa.
- d. Tidak ada unsur jasa timbal balik atau kontraprestasi.

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan kepentingan negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2019) pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Negara

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

(1) Pajak Penghasilan (PPH) Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1994, UU PBDR 1970. Pajak Penghasilan dibagi beberapa jenis yaitu :

(a) PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(b) PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh : (1) Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau Lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama, (2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen, (3) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.



(c) PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

(d) PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

(e) PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan (1) Wajib Pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25), (2) melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24).

(f) PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

(3) Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

(4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

(1) Pajak Provinsi, terdiri dari :

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor.
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (d) Pajak Air Permukaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(e) Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- (a) Pajak Hotel.
- (b) Pajak Restoran.
- (c) Pajak Hiburan.
- (d) Pajak Reklame.
- (e) Pajak Penerangan Jalan.
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (g) Pajak Parkir.
- (h) Pajak Air Tanah
- (i) Pajak Sarang Burung Walet.
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**4. Tax Avoidance**

Upaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan eksentifikasi penerimaan jumlah pajak. Salah satu kendala utama dalam penerimaan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaraan pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Menurut (Tandean, 2016) Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) sedangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penggelapan pajak merupakan upaya melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak. Pemerintah mengharapkan adanya sikap taat pajak dari seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Sikap taat pajak dalam arti bahwa wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki tujuan dalam memaksimalkan laba, perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan manajemen pajak tanpa melanggar undang-undang.

Penghindaran pajak merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima (Astuti & Aryani, 2017).

Dikutip dari buku berjudul Hukum Pajak oleh Erly Suandy (2017:21) mengatakan bahwa “Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.” Oleh karena itu, penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang. Karakteristik wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan sedangkan wajib pajak biasa biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak. Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

b. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Praktik ini misalnya pegawai diberi tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf

b).

c. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak seperti kakek tersebut mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tn. A yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tn. A diberikan lagi ke Tn. B yang merupakan anak dari Tn. A (cucu sang kakek).

d. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut. Contoh kasus bila

Ⓒ Tn. A memiliki usaha pribadi dengan peredaran bruto sebesar lima miliar rupiah dan perusahaan CV. TXN yang dimiliki Tn. A dengan peredaran bruto sebesar satu miliar rupiah. Tn. A memecah peredaran bruto usaha pribadinya sebesar dua miliar rupiah ke CV. TXN yang dimiliki Tn.A. Sumber: (<https://www.pajak.go.id>).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam (Tandean, 2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

- Ⓓ). Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- Ⓔ). Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, akan tetapi bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- Ⓕ). Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016), semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin kecil nilai CETR yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, (Tristiano & Oktaviani, 2016). Menurut (Mayangsari, 2015) variabel ini dihitung melalui CASH ETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus tax avoidance sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

### 5. *Return On Assets / ROA*

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Suardana, 2014) Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan/laba.

Salah satu proksi profitabilitas adalah *Return on Assets (ROA)*, dimana ROA dapat diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Besarnya nilai ROA akan mempengaruhi nilai CETR. CETR merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak. Apabila nilai ROA semakin tinggi, maka nilai CETR semakin rendah karena aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berkesempatan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang matang sehingga perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Selain ROA ada beberapa proksi profitabilitas yang dapat digunakan antara lain:

#### a. *Gross Profit Margin*

*Gross profit margin* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. *Gross profit margin*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan.

Rumus perhitungan *gross profit margin* sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

*b. Net Profit Margin*

*Net profit margin* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

*c. Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini.

Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

*d. Return on Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*) sehingga tingkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

e. *Return on Investment (ROI)*

ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus ROI yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

f. *Earning Per Share (EPS)*

EPS merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperbaiki *earning per share* karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus *earning per share* yaitu sebagai berikut:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

6. *Leverage*

*Leverage* atau struktur hutang merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. *Leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan (Marfirah & SyamBZ, 2016).

**Leverage** didefinisikan sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva.

**Leverage** juga didefinisikan sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva.

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (F Ayu, H. Mukhzarudfa, 2016).

*Debt to Total Asset Ratio* (DAR) merupakan salah satu proksi *leverage*, dimana DAR digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Adanya utang dari pihak ketiga akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang

Selain DAR ada beberapa proksi *leverage* yang dapat digunakan antara lain:

a. *Debt to Total Assets Ratio* (DAR)

DAR merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang dengan jumlah seluruh aset perusahaan yang diketahui. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang yang bisa ditutupi oleh aset. DAR digunakan untuk mengukur persentase dana yang berasal dari semua utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin kecil DAR maka kondisi





keuangan perusahaan semakin aman (*solvable*). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER merupakan rasio yang membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin sedikit modal sendiri dibandingkan dengan utang yang harus dibayar. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil sehingga kondisi keuangan perusahaan semakin aman. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

c. *Times Interest Earned Ratio*

*Times interest earned* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga pada masa yang akan datang. Rumus *time interest earned ratio* yaitu sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

**Sales Growth**

*Sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh *profit* yang semakin meningkat pula. Kesimpulannya, secara logika apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan *profit* yang semakin besar pula sehingga perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena *profit* yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016).

*Sales growth* menunjukkan pertumbuhan penjualan dalam perusahaan, dan pertumbuhan tersebut bisa saja naik atau malah menurun. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari presentase penjualan setiap tahunnya dengan cara melihat penjualan sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu (Nabilla & ZulFikri, 2018). Rumus *sales growth* sebagai berikut :

$$Sales\ Growth = \frac{Penjualan\ thn\ ini - Penjualan\ thn\ lalu}{Penjualan\ thn\ lalu} \times 100$$

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Menunjukkan bahwa profitabilitas, pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>(Darmawan &amp; Sukartha, 2014)</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i>, <i>Leverage</i>, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012</p>	<p>Menunjukkan bahwa ROA dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan corporate governance berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Ida Ayu Rosa Dewinta &amp; Putu Ery Setiawan (2016)</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa</p>	<p>Menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014	<i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Siti Nur Faizah & Vidya Vitta Adhivinna (2017)	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015</i>	Menunjukkan bahwa <i>return on assets</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ), sedangkan <i>leverage</i> , kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ).
Saifudin & Derick Yunanda (2016)	Determinasi <i>Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014</i>	Menunjukkan bahwa bahwa ROA secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dan kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Sedangkan variabel <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
(Kurniasih & Ratna Sari, 2013)	Pengaruh <i>Return On Assets, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal</i> Pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2007-2010	Menunjukkan bahwa ROA, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Leverage dan corporate governance secara parsial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Putu Winning Arianandini & I Wayan Ramantha (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Kepemilikan Institusional Pada <i>Tax Avoidance</i> Studi Kasus Perusahaan	Menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> , kepemilikan



	Manufaktur Yang institusional tidak Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2012-2016	berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i> .
--	---	--

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengaruh *Return On Assets Terhadap Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan tinggi rendahnya profitabilitas suatu perusahaan. ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya.

Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi nilai ROA yang berarti profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang akan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan Chen et al. 2010 dalam (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan cenderung stabil didukung oleh manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi dan stabil perlu adanya perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* bertujuan untuk mengelola pengeluaran pajak agar beban pajak yang ditanggung perusahaan rendah.

Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Agent dalam teori agensi akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Menurut (Darmawan & Sukartha, 2014) *Pecking order theory* menjelaskan bahwa pendanaan dari modal internal merupakan pendanaan yang paling disukai perusahaan, oleh karena itu agent akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari principal dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

## 2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu kebijakan pendanaan dalam perusahaan adalah dengan hutang. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki *leverage* tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang.

Menurut *Pecking Order Theory* Brealey & Myers (2008) dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

Semakin tinggi rasio hutang berarti semakin besar *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Current Effective Tax Rate* (CETR) semakin rendah. Besarnya *leverage* dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Putri & Putra, 2017) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena utang mengakibatkan adanya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak.


Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aprianto & Dwimulyani, 2019) dan Dharma dan Ardiana (2016), dimana kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **9. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance***

*Sales growth* menunjukkan pertumbuhan penjualan dalam perusahaan, dan pertumbuhan tersebut bisa saja naik atau malah menurun. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari presentase penjualan setiap tahunnya dengan cara melihat penjualan sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu

(Nabilla & ZulFikri, 2018). Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016), dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *sales growth* maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula.



Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran

#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis berikut :

H1 : *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H2 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H3 : *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.